




BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024



JL. RAYA PANDEGLANG KM. 6,6 SERANG - BANTEN

TELP. (0254) 250002, FAX (0254) 250001

WEBSITE : www.pt-banten.go.id EMAIL : humas@pt-banten.go.id

SERANG - 42126

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga “Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024” dapat kami wujudkan.

Tujuan Program Kerja ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan membudayakan disiplin agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara terencana, terprogram, terorganisir, dapat dipantau dan dievaluasi sejauh mana Rencana Kerja dan Program Kerja ini dicapai dalam tahun 2024 di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

Melalui Program Kerja ini dapat diketahui sejauh mana tujuan yang dicapai, prestasi kerja yang diraih, serta apa yang menjadi visi Pengadilan Tinggi Banten di tahun 2024 ini bisa tercapai yakni sebagai peran lembaga peradilan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Selain itu diharapkan pula dengan adanya program kerja ini dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi setiap pejabat beserta pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat terlaksana tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdisiplin tinggi dan berwibawa.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka fungsi-fungsi manajemen harus terus-menerus dilakukan oleh setiap pimpinan/atasan, karena itu dalam pelaksanaan rencana dan program kerja ini masih diperlukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan.

Semoga program kerja ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 04 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Banten



Dr. ANDRIANI NURDIN, S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	
B. Profil Pengadilan Tinggi Banten	
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	
BAB II LANDASAN KERJA	
A. Dasar Hukum	
B. Visi dan Misi	
C. Motto	
D. Tujuan dan Sasaran	
BAB III PROGRAM KERJA BERBASIS KINERJA	
A. MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1. Manajemen Peradilan	
2. Pelayanan Publik	
B. PROGRAM KERJA BIDANG KEPANITERAAN	
1. Bagian Kepaniteraan Perdata	
2. Bagian Kepaniteraan Pidana	
3. Bagian Kepaniteraan Tipikor	
4. Bagian Kepaniteraan Hukum	
C. PROGRAM KERJA BIDANG KESEKRETARIATAN	
1. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
2. Bagian Umum dan Keuangan	
BAB IV PROGRAM PADA DIPA.....	
A. Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	
B. Rencana Kerja dan Anggaran DIPA Peradilan Umum (03)	
BAB V PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
A. Program Kerja Pembinaan	
B. Program Kerja Pengawasan	

BAB VI PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI PENUNJANG.....

- A. IKAHI
- B. IPASPI
- C. DHARMAYUKTI KARINI
- D. KOPERASI
- E. FTWP
- F. DKM MUSHOLA
- G. BAPOR

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN

1. Rincian Kertas Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Dipa 01
2. Rincian Kertas Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Dipa 01
3. SK Penetapan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024
4. SK Tim Penyusun dan Monev Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Banten merupakan salah satu unit organisasi peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Provinsi Banten. Pengadilan Tinggi Banten bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

Penegakan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten tidak dapat terlepas dari reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan tatalaksana (*business process*), penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi pokoknya tersebut, Pengadilan Tinggi Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Segala rencana Kegiatan Pengadilan Tinggi Banten pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategis diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Program kerja mana yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana

dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. PROFIL PENGADILAN TINGGI BANTEN

Sebagai dasar hukum, Pengadilan Tinggi Banten didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Bangka – Belitung, dimana untuk Pengadilan Tinggi Banten diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl. pada tanggal 24 Februari 2005. Untuk penerimaan perkara banding, mulai resmi beraktifitas sejak bulan April 2005.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pengadilan tinggi baru hasil dari pemisahan dari Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Sebelumnya, wilayah hukum Provinsi Banten masuk dan merupakan bagian dari Pengadilan Tinggi Bandung. Setelah berdirinya Provinsi Banten pada tahun 2000, maka timbul wacana untuk pembentukan sebuah Peradilan tingkat banding di Provinsi Banten, dikarenakan jarak dan efisiensi waktu, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan tidak lagi harus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung (Jawa Barat). Banten, mungkin sebelum adanya otonomi daerah lebih dikenal sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat, dan tak jarang sampai sekarang masih banyak yang mengira demikian. Banten adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Jawa, dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000 menjadi provinsi tersendiri dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000.

PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN



Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km².

Batas wilayah Provinsi Banten, adalah:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Samudera Indonesia

Barat : Selat Sunda

Timur : Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Jawa Barat

Secara administratif Provinsi Banten terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota. Berikut adalah daftar kabupaten dan kota di Banten:

1. Kabupaten Lebak
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Serang
4. Kabupaten Tangerang
5. Kota Cilegon
6. Kota Serang
7. Kota Tangerang
8. Kota Tangerang Selatan

Ibukota atau pusat pemerintahan Provinsi Banten berada di Kota Serang. Adapun untuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan meliputi :

1. Pengadilan Tinggi Banten, berkedudukan ditingkat Provinsi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
2. Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang, berkedudukan di Kota Tangerang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
3. Pengadilan Negeri Kelas I A Serang, berkedudukan di Kota Serang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.
4. Pengadilan Negeri Kelas II Pandeglang, berkedudukan di Kabupaten Pandeglang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang.
5. Pengadilan Negeri Kelas II Rangkasbitung, berkedudukan di Kabupaten Lebak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang meliputi wilayah Kabupaten Lebak.

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai cakupan dan kewenangan di seluruh wilayah hukum Provinsi Banten dan juga sekaligus sebagai pengawas dari pengadilan negeri-pengadilan negeri yang berada pada wilayah hukumnya yang meliputi:

- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang (untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan).
- Pengadilan Negeri Kelas I A Tipikor, Niaga, PHI Serang (untuk wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon).
- Pengadilan Negeri Kelas II Pandeglang (Kabupaten Pandeglang).
- Pengadilan Negeri Kelas II Rangkasbitung (Kabupaten Lebak).

Pengadilan Tinggi Banten berkedudukan di Kota Serang (sedang dalam pemekaran otonomi dengan Kab. Serang), Ibukota Provinsi Banten, berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM. 6,6 Cipocok Jaya – Serang. Dengan Nomor yang dapat dihubungi 0254- 250001-2 Fax. 0254-250002.

Komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Banten pada Januari 2024 adalah:

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	-
3	Hakim Tinggi	23
4	Hakim Adhoc	3
5	Hakim Yustisial	2
6	Panitera	1
7	Sekretaris	1
8	Kepala Bagian	2
9	Panitera Muda	3
10	Kepala Sub Bagian	4
11	Panitera Pengganti	21
12	Fungsional tertentu	6
13	Staf	13
14	PPNPN (Pramubhakti)	7
15	PPNPN (Pengemudi)	4
16	PPNPN (Petugas Keamanan)	4
Total		95

C. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tinggi Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004). Dan selain tugas dan kewenangan di atas, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004).

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir "*Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.*" (vide : pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

2. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009)

3. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan umum agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun

2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*).

4. Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009*).

5. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi Lainnya

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

BAB II LANDASAN KERJA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. SK KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I;
5. SK KMA No. KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan;
6. SK KMA No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/02/SK/I/2012 tanggal 2 Januari 2012, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
11. DIPA Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.01.2.663398/2024 dan SP DIPA- 005.03.2.663399/2024 tanggal 24 November 2023.

B. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN

Visi Pengadilan Tinggi Banten: *"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Banten Yang Agung"*

Misi Pengadilan Tinggi Banten:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Banten.

C. MOTO PENGADILAN TINGGI BANTEN

Pengadilan Tinggi Banten memiliki Moto “BADUI” yang merupakan singkatan dari “**B**ermartabat, **A**dil, **D**inamis, **U**tama dan **I**ndah”.

D. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

Arah dan Kebijakan pelayanan hukum pada Pengadilan Tinggi Banten adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat, independensi dan akuntabel serta transparansi, maka ditempuh kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banten sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan sasaran strategis :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam Pelaksanaan Program ini adalah :

- Kegiatan / Aktivitas Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten
 2. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat banding di wilayah Banten
 3. Peningkatan kualitas tenaga teknis
 4. Pembinaan dan Pengawasan

2. Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Strategis :
 1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam Pelaksanaan Program ini adalah :

- Dukungan manajemen administrasi kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Layanan Perkantoran
 2. Layanan Umum
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Dengan rincian output yang akan dihasilkan adalah :
 1. Layanan Sarana Internal

BAB III

PROGRAM KERJA BERBASIS KINERJA

Program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Program kerja juga dapat menjadi sebuah tolok ukur dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dan menjadi evaluasi dari kinerja suatu organisasi.

Program kerja harus berbasis kinerja sehingga beberapa tujuan dan manfaat dari penyusunan program kerja dapat terlaksana, diantaranya :

1. Membantu dalam pencapaian visi dan misi
2. Membantu organisasi bekerja secara sistematis dan terstruktur

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten berbasis kinerja merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan guna mencapai *outcome* /hasil dari tujuan serta Visi dan Misi dari Pengadilan Tinggi Banten. Dalam melakukan penilaian kinerja dari pelaksanaan program kerja maka harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan dan ditargetkan.

Program kerja Pengadilan Tinggi Banten harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, program kerja ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui program kerja ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan program kerja ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama satu tahun berjalan. Rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. PROGRAM KERJA KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%
		e. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	90,5
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

B. PROGRAM KERJA KEPANITERAAN

1. Program Kerja Kepaniteraan Perdata

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	15 perkara
2	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan	Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan	200 perkara
3	Terlaksananya registrasi perkara banding perdata	Jumlah registrasi perkara banding perdata	200 perkara
		Registrasi perkara banding perdata selesai tepat waktu	100%

4	Terlaksananya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Jumlah distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	200 berkas perkara
		Distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi tepat waktu	100%
5	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Jumlah penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	200 berkas perkara
		Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi tepat waktu	100%
6	Terlaksananya pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	Jumlah pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	200 berkas perkara
		pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju tepat waktu	100%
7	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	200 berkas perkara
		Penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum tepat waktu	100%
8	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Perdata	Jumlah disposisi surat-surat masuk	500 surat
		Terlaksananya Pembuatan Laporan Perkara Perdata Banding	12 Laporan

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan Perdata , anggarannya dibebankan pada Biaya Proses Perkara Banding sebesar Rp150.000 / perkara banding.

2. Program Kerja Kepaniteraan Pidana

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding	Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana banding	100 berkas perkara
2	Terlaksananya registrasi perkara pidana banding	Jumlah pelaksanaan registrasi perkara pidana banding	100 berkas perkara
3	Terlaksananya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Tercapainya distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan ke Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	100 berkas perkara
4	Terlaksananya penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan dan penginputan penahanan ke SIPP	Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan	500 surat
5	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Dilaksanakannya berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi diserahkan ke bagian Panmud Hukum	100 berkas perkara
6	Terlaksananya pengiriman salinan putusan banding berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	Pelaksanaan pengiriman salinan putusan banding berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	100 berkas perkara
7	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Persentase penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	100%
8	Terlaksananya Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Muda Pidana	Persentase pengarsipan surat masuk sesuai dengan kategori	100%

		Persentase pengarsipan surat keluar sesuai dengan kategori	100%
9	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Persentase penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	100%
10	Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera	Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera	100%
11	Terlaksananya pembuatan monev SIPP mingguan dan bulanan berdasarkan SK Dirjen Badilum	Pelaksanaan pembuatan monev SIPP mingguan dan bulanan berdasarkan SK Dirjen Badilum	100%
12	Terlaksananya pembuatan laporan bulanan keadaan perkara pidana biasa dan pidana anak	Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan keadaan perkara pidana biasa dan pidana anak	100%

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan pidana, anggarannya dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Banten No. SP DIPA-005.03.2.663399/2024 tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp99.504.000 dengan target perkara perkara pidana tahun 2024 sebanyak 160 perkara (pidana biasa dan pidana anak).

3. Program Kerja Kepaniteraan Pidana Tipikor

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya perhitungan, persiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan dan penginputan penahanan ke SIPP	Pelaksanaan penghitungan, persiapan dan pengiriman surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan	200 surat
2	Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi	23 berkas perkara
3	Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	23 berkas perkara

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor banding	Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tipikor banding	23 berkas perkara
5	Terlaksananya registrasi perkara tipikor banding	Jumlah pelaksanaan registrasi perkara tipikor banding	23 berkas perkara
6	Terlaksananya distribusi perkara tipikor banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	Tercapainya distribusi perkara tipikor banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi	23 berkas perkara
7	Terlaksananya pengiriman salinan putusan banding berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	Pelaksanaan pengiriman salinan putusan banding berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju	23 berkas perkara
8	Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	Proses penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap	0 berkas perkara
9	Terlaksananya pembuatan monev SIPP mingguan dan bulanan berdasarkan SK Dirjen Badilum	Pelaksanaan pembuatan monev SIPP mingguan dan bulanan berdasarkan SK Dirjen Badilum	12 dokumen
10	Terlaksananya pembuatan laporan bulanan	Pelaksanaan pembuatan laporan bulanan keadaan perkara tipikor	12 dokumen
11	Terlaksananya pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.	Persentase pengarsipan surat masuk sesuai dengan kategori	100%

Untuk melaksanakan program kerja rutin kepaniteraan tipikor, anggarannya dibebankan pada DIPA 03 Pengadilan Tinggi Banten No. SP DIPA-005.03.2.663399/2024 tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp16.940.000 dengan target perkara pidana korupsi tahun 2024 sebanyak 23 perkara .

4. Program Kerja Kepaniteraan Hukum

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya laporan keadaan perkara perdata, pidana, dan tipikor	Terlaksananya laporan keadaan perkara perdata, pidana, dan tipikor	36 laporan
2	Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dan laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi	Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4 laporan
		Terlaksananya penyusunan laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi	4 laporan
3	Pelaksanaan penyajian statistik perkara	Pelaksanaan penyusunan laporan statistik perkara pada Pengadilan Tinggi Banten	12 laporan
4	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara pidana	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara pidana	130 berkas
5	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara perdata	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara perdata	350 berkas
6	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara tipikor	Terlaksananya pengarsipan berkas perkara tipikor	60 berkas
7	Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kepaniteraan Muda Hukum PT Banten	Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kepaniteraan Muda Hukum PT Banten	12 laporan

C. PROGRAM KERJA KESEKRETARIATAN

1. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sebagai penanggung jawab melaksanakan tugas urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas berperan untuk :

- b. Mengkoordinir pelaksanaan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan penggandaan;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan urusan perawatan, pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolanan dan hubungan masyarakat;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan BMN serta pelaporan keuangan;
- f. Mengkoordinir penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pelaporan di dua kasubbagnya.

a. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemantauan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah penyusunan rencana Program Kerja Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	1 dokumen
		Persentase pengelolaan BMN dengan tertib dan baik	100%
		Persentase pelaksanaan pembuatan laporan inventaris dan terpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK) dan Stock Opname dengan baik	100%
2	Terlaksananya Urusan Keamanan, Keprotokolanan dan Hubungan Masyarakat	Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	100%
		Persentase kegiatan protokoler dengan baik dan benar	100%

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	NO
3	Terlaksananya Urusan Surat Menyurat Kearsipan dan Peggandaan	Persentase pelaksanaan administrasi tata persuratan dan penataan arsip surat dengan baik dan benar serta tersusun rapi	100%
		Persentase terlaksananya konsep surat dengan baik dan benar	100%
4	Terlaksananya Urusan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Sarana dan Prasarana serta Perlengkapan dan Perpustakaan	Persentase pelaksanaan kebersihan, keindahan lingkungan kantor dengan baik	100%
		Persentase pelaksanaan sarana tempat parkir bertata rapih dan baik	100%
		Persentase pelaksanaan ruang perpustakaan dengan baik	100%
		Persentase terlaksananya sarana dan prasarana dengan tertib dan baik	100%
		Persentase tertibnya pengelolaan DBR	100%

b. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pematauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan pelaporan	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah Dipa 01	6 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah Dipa 03	6 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan BMN Wilayah Dipa 01	3 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan BMN Wilayah Dipa 03	3 Laporan
		Terlaksananya Pelaporan Keuangan Satker dan Wilayah DIPA 01 dan DIPA 03	100 %

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi	Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	24 Laporan
		Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	100 %
3	Terlaksananya pengelolaan BMN	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan BMN DIPA 01 dan DIPA 03	30 Laporan
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan BMN	100 %
4	Terlaksananya pemantauan monitoring dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan (Laporan Realisasi Anggaran) DIPA 01 dan DIPA 03	8 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-Monev Bappenas Satker Dipa 01	4 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi E-Monev Bappenas Satker Dipa 03	4 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Output dan IKPA Satker Dipa 03	4 laporan
		Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Capaian Output dan IKPA Satker Dipa 01	4 laporan
		Terlaksananya pemantauan dan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran, perbendaharaan DIPA 01 dan DIPA 03	100 %

2. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Sebagai penanggung jawab melaksanakan tugas urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas berperan untuk :

1. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan

- program dan anggaran;
2. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsioanal dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
 3. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
 4. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik;
 5. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pelaporan di dua kasubbagnya.

a. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan RKA K/L atau DIPA	Penyusunan Bahan Usulan Pagu Indikatif RKAK/L TA 2025 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN Sewilayah Banten	10 Dokumen
		Penyusunan bahan usulan pagu definitif RKAK/L TA. 2025 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN sewilayah Banten	10 Dokumen
		Penyusunan bahan usulan pagu awal RKAK/L TA. 2026 DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten dan PN sewilayah Banten	10 Dokumen
2	Terlaksananya penyusunan program kerja dan perencanaan kinerja	Penyusunan Program Kerja PT Banten	1 Dokumen
		Penyusunan dokumen SAKIP IKU/Review IKU, Renstra/Review Renstra, RKT, PKT, Rencana Aksi PT Banten sesuai hasil rapat Tim.	5 Dokumen
3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan	Penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan PT Banten berdasarkan repitulasi laporan dari PN sewilayah Banten.	1 Dokumen
		Penyelesaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Banten atas penilaian LKjIP oleh Bawas Mahkamah Agung RI.	1 Dokumen
		Penyelesaian LKjIP dan pengiriman Dokumen SAKIP (hardcopy ke evlap dan softcopy upload di website, esakip komdanas dan esakip menpan)	1 Dokumen
		Penyusunan laporan hasil evaluasi SAKIP PN sewilayah Banten dan ke Bawas MARI	1 Dokumen

		Monev capaian IKU PT Banten	12 Dokumen
		Monev program kerja PT Banten	4 Dokumen
		Monev program kerja subag RPA	12 Dokumen
		Monev anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 PT Banten untuk kesesuaian RPD dengan realisasi di aplikasi SMARTDJA	24 Dokumen
		Pelaksanaan revisi anggaran DIPA PT Banten sesuai instruksi KPA/ PPK/ Eselon-1	8 Dokumen
		Pengelolaan surat masuk dan surat keluar subag RPA	100%
4	Terlaksananya pengelolaan Hibah	Pengolaan Hibah	100 %

b. PROGRAM KERJA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan	12 Dokumen
2	Terlaksananya penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai	Persentase penyusunan bahan panitia seleksi penerimaan CPNS/PPPK, Hakim Adhoc, serta eksaminasi Hakim Tinggi	100%
		Persentase penyiapan bahan pengangkatan CPNS	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan penghargaan pegawai	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan izin belajar, pencantuman gelar dan penyesuaian basis pendidikan	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan dan pemanggilan pendidikan dan pelatihan	100%
		Persentase penyiapan bahan usulan pembuatan kartu pegawai dan kartu istri / suami	100%
		Persentase penyiapan bahan kenaikan gaji berkala	100%
3	Terlaksananya usulan kenaikan pangkat hakim dan pegawai	Persentase penyiapan bahan pengusulan kenaikan pangkat hakim dan pegawai	100%

		Persentase penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100%
4	Terlaksananya usulan promosi dan mutasi pegawai	Persentase penyiapan bahan pengusulan promosi	100%
		Persentase penyiapan bahan pengusulan alih tugas	100%
5	Terlaksananya Usulan Pemberhentian dan Pensiun	Persentase penyiapan bahan pengusulan pemberhentian dan pensiun	100%
		Persentase penyusunan laporan pegawai yang meninggal dunia	100%
6	Terlaksananya pengelolaan sasaran kinerja pegawai	Persentase penyusunan sasaran kinerja pegawai	100%
7	Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan, Hakim, Struktural, Fungsional dan Pelaksanaan	Persentase penyusunan bahan surat pengusulan jabatan hakim	100%
		Persentase penyusunan bahan surat pernyataan melaksanakan tugas dan surat pernyataan menduduki jabatan	100%
		Persentase penyusunan bahan persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	100%
		Persentase penyusunan bahan surat pelaksanaan tugas dan surat pelaksana harian	100%
8	Terlaksananya pengelolaan kedisiplinan pegawai	Persentase pelaksanaan rekapitulasi presensi	100%
		Persentase pengelolaan cuti & izin	100%
		Persentase penyusunan bahan pemeriksaan, pengaduan, pemberian hukuman disiplin dan laporan penegakan disiplin	100%
9	Terlaksananya pengelola tata naskah dinas	Persentase penyusunan surat keputusan, surat tugas dan surat-surat lainnya	100%
		Persentase pengelolaan arsip surat masuk dan keluar bidang kepegawaian dan teknologi informasi	100%
10	Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pelaksanaan pengelolaan dan perawatan jaringan area lokal dan internet	100%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi	100%
		Persentase pelaksanaan pengelolaan Website dan Media Sosial	100%

BAB IV

PROGRAM PADA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

A. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINSTRASI (01)

DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi dengan Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Tinggi Banten TA 2024 sebesar Rp24.890.089.000 (*Dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah*), dari jumlah tersebut terdapat 3 (tiga) output/kegiatan belanja masing-masing:

NO	Keterangan	Pagu
1.	Belanja Pegawai (51)	Rp21.882.089.000
2.	Belanja Barang (52), terdiri dari :	
	a. Belanja Non Operasional Satker Daerah	Rp-
	b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp3.008.000.000
3.	Belanja Modal (53)	Rp-
JUMLAG PAGU ANGGARAN DIPA (01)		Rp24.890.089.000

Adapun Rincian Anggaran Belanja Pengadilan Tinggi Banten DIPA 01 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (51) berupa Pembayaran gaji dan Tunjangan

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pembayaran Gaji bulan Januari	Rp1.528.434.999	Januari s.d Desember 2024
2	Pembayaran Gaji bulan Februari	Rp1.528.434.999	
3	Pembayaran Gaji bulan Maret	Rp1.528.434.999	
4	Pembayaran Gaji bulan April	Rp3.104.869.000	
5	Pembayaran Gaji bulan Mei	Rp1.528.434.999	
6	Pembayaran Gaji bulan Juni	Rp3.104.869.000	
7	Pembayaran Gaji bulan Juli	Rp1.528.434.999	
8	Pembayaran Gaji bulan Agustus	Rp1.528.434.999	
9	Pembayaran Gaji bulan September	Rp1.528.434.999	
10	Pembayaran Gaji bulan Oktober	Rp1.528.434.999	
11	Pembayaran Gaji bulan November	Rp1.528.434.999	
12	Pembayaran Gaji bulan Desember	Rp1.528.434.999	
	Total Anggaran	Rp21.882.089.000	

2. Belanja Barang (52) Operasional Satker Daerah (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	Rp737.263.000	Januari s.d Desember 2024
2	Langganan Daya dan Jasa	Rp713.500.000	Januari s.d Desember 2024
3	Pemeliharaan Perkantoran	Rp821.102.000	Januari s.d Desember 2024
4	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp132.625.000	Januari s.d Desember 2024
5	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	Rp22.110.000	Januari s.d Desember 2024
6	Rapat Koordinasi Internal	Rp41.040.000	Januari s.d Desember 2024
7	Konsultasi ke Pusat	Rp111.520.000	Januari s.d Desember 2024
8	Pembinaan/Rapat Koordinasi Pada Tingkat Banding	Rp16.160.000	Januari s.d Desember 2024
9	Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	Rp14.400.000	Januari s.d Desember 2024
10	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	Rp347.760.000	Per 3 bulan Dibayar pada bulan Februari, Mei, Agustus & November 2024
11	Pembinaan/Pengawasan	Rp50.520.000	Juni & November 2024
	Total Anggaran	Rp3.008.000.000	

3. Belanja Modal (53) Layanan Sarana Internal

Pada tahun Anggaran 2024 Pengadilan Tinggi Banten tidak mendapatkan Pagu Belanja Modal.

B. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIPA BADILUM (03)

DIPA 03 unit organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp201.444.000 (*Dua ratus satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), terdiri dari :

1. Dukungan penyelesaian perkara (pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding) sebesar Rp85.000.000 untuk 5 kegiatan.

Berkaitan dengan Program Pembinaan/Pengawasan Layanan Peradilan daerah yang ditetapkan dalam program kerja pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024, maka disusunlah program pembinaan/pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dengan dibiayai dengan DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum dengan anggaran sebesar Rp85.000.000 (*delapan puluh lima juta rupiah*)

2. Anggaran yang tertuang dalam DIPA 03 adalah alokasi anggaran untuk penyelesaian perkara pidana sebesar Rp99.504.000 (*sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat ribu rupiah*) dan untuk penyelesaian perkara pidana Korupsi sebesar Rp16.940.000 (*Enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*).

Dalam tabel seperti dibawah ini :

NO	Keterangan	Pagu	Target
1.	Belanja Barang (52) , terdiri dari :		
.	1. Percepatan Penyelesaian Perkara (Pembinaan dan Pemeriksaan)	Rp85.000.000	5 kegiatan
	2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Rp99.504.000	160 perkara
	3. Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	Rp16.940.000	23 perkara
JUMLAG PAGU ANGGARAN DIPA (03)		Rp201.444.000	

Adapun Rincian Anggaran Belanja Pengadilan Tinggi Banten DIPA 03 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pemeriksaan

NO	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Pembinaan ke 4 PN Sewilayah Banten	Rp37.000.000	Juni 2024
2	Pemeriksaan ke 4 PN Sewilayah Banten	Rp48.000.000	Oktober / November 2024
Total Anggaran		Rp85.000.000	

2. Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding (160 Perkara)

NO	KEGIATAN/DETAIL ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
051	Pengiriman Surat Penahanan	Rp8.000.000	Januari s.d Desember 2024
052	Pencatatan Register Banding	Rp67.504.000	
053	Minutasi	Rp8.000.000	
054	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	Rp8.000.000	
055	Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding ke Pengadilan Pengaju	Rp8.000.000	
Total Anggaran		Rp99.504.000-	

3. Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding (23 perkara)

NO	KEGIATAN/DETAIL ANGGARAN	RENCANA ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN
051	Pengiriman Surat Penahanan	Rp1.000.000	Januari s.d Desember 2024
052	Pencatatan Register Banding	Rp9.040.000	
053	Minutasi	Rp2.300.000	
054	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pengadilan Pengaju	Rp3.450.000	
055	Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding ke Pengadilan Pengaju	Rp1.150.000	
Total Anggaran		Rp16.940.000	

Sebagai tolok ukur dalam pencapaian terhadap penyerapan realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2024 ini, maka perlu membuat target perbandingan dengan anggaran tahun 2023 terhadap program atau kegiatan yang dianggarkan, di mana Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2023 memperoleh anggaran pagu dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

No	DIPA	Pagu	Anggaran	
			Target (%)	Realisasi (Rp & %)
1	DIPA 01	Rp24.419.570.000	100	Rp23.928.238.307 (97,99%)
2	DIPA 03	Rp216.444.000	100	Rp213.765.731 (98,76%)

BAB V
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PROGRAM KERJA PEMBINAAN

Pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Banten kepada seluruh Hakim, ASN dan Tenaga Honorer yang berada di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten dan juga kepada seluruh. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Perma No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

1. Pembinaan Tingkat Banding ke Tingkat Pertama

- Mengadakan Pembinaan mengenai teknis administrasi baik perkara maupun Administrasi pendukung lainnya 2 kali dalam setahun yaitu periode bulan Juni dan November 2024. Waktu pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan berdekatan dengan waktu pengawasan daerah.

2. Program Kerja Koordinasi

- Masing-masing bidang mengadakan rapat reguler bulanan dengan Hakim Tinggi Pengawas Bidang;
- Panitera mengadakan rapat reguler bulanan dengan Panitera Muda, dan Sekretaris mengadakan rapat reguler bulanan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
- Mengadakan rapat reguler bulanan dengan Para Hakim Tinggi dan seluruh Pegawai.

3. Program Kerja Pembangunan Zona Integritas

- Mengadakan monitoring dan Evaluasi secara berkala pelaksanaan Zona Integritas/WBK/WBBM
- Mengadakan Pembinaan kepada seluruh satuan kerja tentang Zona Integritas/WBK/WBBM
- Mengupdate secara berkala dokumen zona Integritas

4. Program Kerja Sosialisasi

- Sosialisasi RKA-KL Dipa 01 dan Dipa 03 Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2024
- Sosialisasi Reviu Renstra dan Reviu IKU pengadilan Tinggi Banten
- Sosialisasi lainnya yang bersifat sesuai Kebutuhan.

5. Program Kerja Evaluasi Kinerja Tenaga Kontrak/Honorer

- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tenaga honorer

B. PROGRAM KERJA PENGAWASAN

1. Program Kerja Pengawasan Bidang

➤ Berikut alur Pengawasan di Pengadilan Tinggi Banten :

1. Hakim Tinggi Pengawas Bidang melakukan pengawasan ke bidang – bidang
2. Hasil Pengawasan Bidang tersebut diserahkan ke Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan.
3. Masing-masing bidang berdasarkan hasil temuan Hakim Tinggi pengawas bidang tersebut melakukan rapat berjenjang dengan Panitera/Sekretaris
4. Melaksanakan rapat bulanan evaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Banten dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua

➤ Hakim Tinggi melaksanakan tugas pengawasan bidang berdasarkan SK Ketua minimal sekali dalam sebulan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Hakim Tinggi Pengawas Bidang melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kinerja masing-masing bidang
- ✓ Hakim Tinggi melaporkan secara tertulis hasil pengawasannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawas
- ✓ Wakil Ketua merekomendasikan kepada Ketua untuk ditindak lanjuti

2. Program Kerja Pengawasan Melekat

- Panitera melakukan pengawasan melekat setiap hari kerja mengawasi kinerja seluruh pegawai, langsung memberikan bimbingan dan arahan agar pekerjaan pegawai dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
- Sekretaris setiap hari melaksanakan pengawasan melekat terhadap kinerja semua pegawai, kebersihan, kenyamanan, keamanan dan keindahan lingkungan kerja kantor, dan selalu memberikan, dibantu oleh Kepala Bagian

3. Program Kerja Pengawasan Daerah

- Hakim Tinggi Pengawas Daerah melaksanakan tugas pengawasan daerah berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten 2 (dua) kali dalam setahun yaitu periode bulan Juni dan November 2024 sesuai anggaran DIPA Tahun 2024.

- Hakim Tinggi Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan berpedoman kepada buku Panduan Pengawasan Daerah yang disediakan sekaligus memberikan penilaian kinerja Pengadilan Negeri yang diperiksa;
- Hakim Tinggi Pengawas Daerah membuat laporan tertulis atas pemeriksaannya yang disampaikan kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawas;

4. Program Kerja Monitoring Dan Evaluasi

- Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Banten setiap bulan berdasarkan data capaian IKU;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi atas PKT Pengadilan Tinggi Banten setiap triwulan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja Pengadilan Tinggi Banten setiap triwulan berdasarkan rekapitulasi capaian ekinerja masing-masing bidang;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Tinggi Banten setiap bulan (Rapat Bulanan) dengan eviden dokumen rapat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran secara periodik setiap bulan.

PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI PENUNJANG

A. IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia)

1. Meningkatkan kegiatan IKAHI Pengadilan Tinggi Banten bersama Pengadilan Negeri sewilayah Banten sebagai organisasi profesi yang mampu menompang kegiatan penegak hukum dan keadilan;
2. Mengunjungi anggota yang tertimpa musibah, memberikan cinderamata, serta menghadiri undangan berkaitan dengan kegiatan IKAHI;
3. Mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

B. IPASPI (Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia)

1. Meningkatkan fungsi dan peran IPASPI Daerah Banten dan IPASPI Cabang sewilayah Banten sebagai organisasi yang mendukung kinerja instansi dan peningkatan profesionalisme anggota;
2. Mengunjungi anggota yang tertimpa musibah, memberikan cinderamata serta menghadiri undangan berkaitan dengan kegiatan IPASPI;
3. Mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

C. BAPOR (Badan Pembina Olah Raga)PENGADILAN TINGGI BANTEN

1. Mengadakan Senam Bersama setiap hari Jumat pagi;
2. Mengadakan Jalan Santai atau Kerja Bakti setiap 1 kali dalam sebulan;
3. Mengadakan lomba Olah Raga dan Seni pada momentum HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dan pada HUT MA-RI Tanggal 19 Agustus
4. Mengadakan olah raga lainnya seperti tenis meja, sepeda santai;

D. KOPERASI

Pengadilan Tinggi Banten memiliki Koperasi dengan nama KOPERASI CAKRA SEJAHTERA, adapun Program Koperasi itu sendiri antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
2. Melaksanakan Usaha Koperasi Kejujuran dan Simpan Pinjam;
3. Berpartisipasi pada kegiatan tertentu yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

E. PTWP (Persatuan Tenis Warga Peradilan)

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tenis warga Pengadilan Tinggi Banten seperti latihan dan perlombaan – perlombaan;
2. Mengadakan Kejuaraan Lomba Tenis Beregu KPT Banten CUP Tahun 2024 antar Penegak Hukum sewilayah Banten (Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian);
3. Mendukung setiap kegiatan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

F. DKM (Dewan Kepengurusan Musholla AL MUTTAQIN)

1. Mengadakan Ceramah Agama setiap bulannya atau pada saat memperingati Hari Besar Islam;
2. Mengadakan Ceramah Agama pada saat bulan Ramadhan dan Halal Bi Halal
3. Mengadakan acara Buka Puasa Bersama di bulan Ramadhan
4. Mengadakan pemotongan Qurban pada Hari Idul Adha
5. Mengadakan Sholat Dzuhur dan Ashar berjamaah setiap hari kerja dilanjutkan pembacaan Hadist.
6. Mengadakan Pengajian OWOJ (One Week One Juz)

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Keseluruhan program kerja tersebut di atas akan dilaksanakan dengan mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, sehingga Pengadilan Tinggi Banten diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien dan mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Melalui Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Banten sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Banten akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

B. REKOMENDASI

Program kerja ini berupa target untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Banten. Oleh karena itu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- Program kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tupoksi bagi setiap bagian;
- Melakukan monitoring dan Evaluasi baik bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk efektifitas dari pelaksanaan program kerja ini;
- Terapkan Prinsip PDCA (Plan, Do, Cek and Action) serta bekerja tanpa di perintah, bertanggung jawab tanpa di minta.

Demikian Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 ini dibuat agar dijadikan sebagai Pedoman dalam pencapaian target kinerja masing-masing bidang.

Ketua Tim Perumus


BUDI WANTORO, S.H.,M.H.

Serang, 4 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Banten


Drs. ANDRIANI NURDIN, S.H.,M.H.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 24,890,089,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 6986 6986.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			24,890,089,000 24,890,089,000 24,890,089,000	
6986.EBA.994 001 A 511111	Lokasi : KOTA SERANG Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) - Tambahan Kenaikan Gaji	1.0 Layanan		24,890,089,000 21,882,089,000 21,882,089,000 5,438,998,000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)			71,000 63,000 4,200 4,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)			367,500,000 315,000,000 26,250,000 26,250,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)			51,450,000 44,100,000 3,675,000 3,675,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)			93,870,000 80,460,000 6,705,000 6,705,000	RM
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.020-Serang) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)			11,620,000,000 9,960,000,000 830,000,000 830,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 24,890,089,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.020-Serang)			2,448,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	2,100,000,000	2,100,000,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	174,000,000	174,000,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	174,000,000	174,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.020-Serang)			156,000,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	156,000,000	156,000,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.020-Serang)			600,000,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	600,000,000	600,000,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.020-Serang)			32,200,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	27,600,000	27,600,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,300,000	2,300,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,300,000	2,300,000	
511158	<u>Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc</u> (KPPN.020-Serang)			1,074,000,000	RM
	- Tunjangan Hakim Adhoc Tipikor	1.0 THN	975,000,000	975,000,000	
	- Tunjangan Hakim Adhoc Tipikor (gaji ke 13)	1.0 BLN	99,000,000	99,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,008,000,000	
A	<i>KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			<i>737,263,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			612,278,000	RM
	- Honorarium Pramubkahti [12 BLN x 7 ORG]	84.0 OB	2,708,000	227,472,000	
	- THR Pramubkahti [1 BLN x 7 ORG]	7.0 OB	2,708,000	18,956,000	
	- Honorarium Satpam [12 BLN x 4 ORG]	48.0 OB	2,978,000	142,944,000	
	- THR Satpam [1 BLN x 4 ORG]	4.0 OB	2,978,000	11,912,000	
	- Honorarium Pengemudi [12 BLN x 4 ORG]	48.0 OB	2,978,000	142,944,000	
	- THR Pengemudi [1 BLN x 4 ORG]	4.0 OB	2,978,000	11,912,000	
	- Langganan Surat Kabar/Berita/Majalah	12.0 BLN	1,300,000	15,600,000	
	- Biaya Air Minum Galon	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
	- Biaya Penerimaan Tamu	12.0 BLN	600,000	7,200,000	
	- Penjilidan	1.0 THN	3,821,000	3,821,000	
	- Hand Sanitizer	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
	- Disinfektan	1.0 THN	2,500,000	2,500,000	
	- Retribusi Sampah	12.0 BLN	350,000	4,200,000	
	- Keperluan Rumah Tangga Kantor	1.0 THN	14,817,000	14,817,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 24,890,089,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang)			124,985,000	RM
	- Belanja keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN`	118,500,000	118,500,000	
	- Masker	1.0 THN	6,485,000	6,485,000	
<i>B</i>	<i>LANGGANAN DAYA DAN JASA</i>			<i>713,500,000</i>	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.020-Serang)			150,100,000	RM
	- Langganan Internet	12.0 BLN	12,000,000	144,000,000	
	- Lisensi Video Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Domain	1.0 THN	100,000	100,000	
	- Langganan Lisensi Anti Virus	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			16,800,000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas	12.0 BLN	1,400,000	16,800,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.020-Serang)			3,600,000	RM
	- Langganan Telpon	12.0 BLN	300,000	3,600,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.020-Serang)			543,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	15,000,000	15,000,000	
	- Sewa Mesin Fotocopy	8.0 UNIT	66,000,000	528,000,000	
<i>C</i>	<i>PEMELIHARAAN PERKANTORAN</i>			<i>821,102,000</i>	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.020-Serang)			405,270,000	RM
	- Pemeliharaan Ruang Arsip dan Perpustakaan	80.0 M2	100,000	8,000,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Gudang	82.0 M2	100,000	8,200,000	
	- Pemeliharaan Tempat Peribadatan/Mushola	156.0 M2	50,000	7,800,000	
	- Pemeliharaan Gedung 2 lantai (termasuk listrik, internet, telepon)	2310.0 M2	147,000	339,570,000	
	- Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	3950.0 M2	10,000	39,500,000	
	- Pemeliharaan Rumah Genset	9.0 M2	111,112	1,000,000	
	- Pemeliharaan Pos Jaga	10.0 M2	120,000	1,200,000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.020-Serang)			76,600,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type A	260.0 M2	66,924	17,400,000	
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type B	252.0 M2	95,239	24,000,000	
	- Pemeliharaan Rumah Dinas Type C	411.0 M2	85,645	35,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 24,890,089,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.020-Serang)			339,232,000	RM
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	6.0 UNIT	22,592,000	135,552,000	
	- Tambahan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor roda 4 Pinjam Pakai	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Roda 4 (sewa)	2.0 UNIT	20,000,000	40,000,000	
	- Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Sewa Hiace	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	6.0 UNIT	2,000,000	12,000,000	
	- Pemeliharaan PC	42.0 UNIT	504,048	21,170,000	
	- Pemeliharaan Laptop/Notebook	34.0 UNIT	730,000	24,820,000	
	- Pemeliharaan Printer	26.0 UNIT	636,924	16,560,000	
	- Pemeliharaan AC Split	46.0 UNIT	596,740	27,450,000	
	- Pemeliharaan Genset	1.0 THN	7,500,000	7,500,000	
	- Bahan Bakar Genset	1.0 THN	7,000,000	7,000,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	71.0 OT	80,000	5,680,000	
	- Pemeliharaan Pompa Air	2.0 UNIT	750,000	1,500,000	
<i>D</i>	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR			132,625,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.020-Serang)			60,457,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai [1 STEL x 50 ORG]	50.0 STEL	762,000	38,100,000	
	- Pakaian Kerja Satpam [1 STEL x 4 ORG]	4.0 STEL	1,424,000	5,696,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [1 STEL x 11 ORG]	11.0 STEL	651,000	7,161,000	
	- Name tag hakim dan pegawai [1 BUAH x 95 ORG]	95.0 STEL	100,000	9,500,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.020-Serang)			72,168,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,204,000	14,448,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,752,000	21,024,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran (Fungsional dibidang Perbendaharaan) [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	436,000	5,232,000	
	- Honor Staf Pengelola PNBPN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	486,000	11,664,000	
	- Honor Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (tingkat korwil) [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	300,000	7,200,000	
<i>E</i>	PELANTIKAN DAN SUMPAH JABATAN			22,110,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.020-Serang)			20,910,000	RM
	- Snack [90 ORG x 3 KEG]	270.0 OK	19,000	5,130,000	
	- Makan [90 ORG x 3 KEG]	270.0 OK	54,000	14,580,000	
	- Spanduk	3.0 KEG	400,000	1,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
UNIT KERJA (663398) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 24,890,089,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.020-Serang)			1,200,000	RM
	- Jasa Rohaniawan	3.0 OK	400,000	1,200,000	
F	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			41,040,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang)			41,040,000	RM
	- Snack Untuk Rapat [90 ORG x 24 KEG]	2160.0 OK	19,000	41,040,000	
G	KONSULTASI KE PUSAT			111,520,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang)			111,520,000	RM
	- Tiket [4 ORG x 1 PP x 1 KEG]	4.0 OK	2,675,000	10,700,000	
	- Penginapan [6 ORG x 1 HR x 4 KEG]	24.0 OH	800,000	19,200,000	
	- Uang Harian [7 ORG x 2 HR x 11 KEG]	154.0 OH	530,000	81,620,000	
H	PEMBINAAN/RAPAT KOORDINASI PADA TINGKAT BANDING			16,160,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang)			16,160,000	RM
	- Bahan/Materi	4.0 KEG	1,120,000	4,480,000	
	- Konsumsi makan [40 ORG x 4 KEG]	160.0 OK	54,000	8,640,000	
	- Konsumsi snack [40 ORG x 4 KEG]	160.0 OK	19,000	3,040,000	
I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL			14,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.020-Serang)			14,400,000	RM
	- Transport [4 ORG x 24 KEG]	96.0 OK	150,000	14,400,000	
J	Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc			347,760,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.020-Serang)			347,760,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [23 Org x 12 Bln]	276.0 OB	1,260,000	347,760,000	
K	Pembinaan/Pengawasan			50,520,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.020-Serang)			1,000,000	RM
	- Bahan/Materi	2.0 KEG	500,000	1,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.020-Serang)			49,520,000	RM
	- Uang Harian ke PN Serang [2 KEG x 11 ORG x 2 HR]	44.0 OK	150,000	6,600,000	
	- Uang Harian ke PN Tangerang [2 KEG x 11 ORG x 2 HR]	44.0 OK	370,000	16,280,000	
	- Uang Harian ke PN Pandeglang [2 KEG x 9 ORG x 2 HR]	36.0 OK	370,000	13,320,000	
	- Uang Harian ke PN Rangkasbitung [2 KEG x 9 ORG x 2 HR]	36.0 OK	370,000	13,320,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Serang, 24 November 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

BUDI WANTORO SH.MH

NIP 197005271991031003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (663399) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 201,444,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			201,444,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			201,444,000	
1049.AEA	Koordinasi[Base Line]	5.0 kegiatan		85,000,000	

	Lokasi : KOTA SERANG				
1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara	5.0 kegiatan		85,000,000	
052	Dukungan Penyelesaian Perkara			85,000,000	U
A	Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Administrasi Tingkat Banding			85,000,000	
521211	Belanja Bahan			760,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Atk dan Penjilidan laporan [4 Lok x 2 Keg]	8.0 keg	95,000	760,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			84,240,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Penginapan [14 Org x 1 Hari x 2 Keg]	28.0 OH	700,000	19,600,000	
	- Uang harian ke PN Tangerang [14 orang x 2 hari x 2 keg]	56.0 OH	370,000	20,720,000	
	- Uang harian ke PN Serang [14 orang x 2 hari x 2 keg]	56.0 OH	150,000	8,400,000	
	- Uang harian ke PN Pandeglang [12 orang x 2 hari x 2 keg]	48.0 OH	370,000	17,760,000	
	- Uang harian ke PN Rangkasbitung [12 orang x 2 hari x 2 keg]	48.0 OH	370,000	17,760,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	183.0 Perkara, Berkas Perkara		116,444,000	

	Lokasi : KOTA SERANG				
1049.BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	160.0 Perkara		99,504,000	
051	Pengiriman surat penahanan			8,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			8,000,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan / Penetapan Penahanan [1 orang x 160 Keg]	160.0 OK	50,000	8,000,000	
052	Pencatatan register banding			67,504,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			67,504,000	
521211	Belanja Bahan			1,600,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	160.0 PKR	10,000	1,600,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			65,904,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Alat Tulis Kantor	160.0 PKR	411,903	65,904,000	
053	Minutasi			8,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,000,000	
521211	Belanja Bahan			8,000,000	RM
	(KPPN.020-Serang)				
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengaju)	160.0 PKR	50,000	8,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (663399) PENGADILAN TINGGI BANTEN
ALOKASI Rp. 201,444,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju			8,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			8,000,000	RM
	- Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Pengaju	160.0 PKR	50,000	8,000,000	
055	Pemberitahuan Register berkas perkara banding ke pengadilan pengaju			8,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			8,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			8,000,000	RM
	- Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding ke Pengadilan Pengaju	160.0 PKR	50,000	8,000,000	
1049.BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	23.0 Perkara		16,940,000	
051	Pengiriman surat penahanan			1,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			1,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Perpanjangan Penahanan/Penetapan Penahanan	50.0 PKR	20,000	1,000,000	
052	Pencatatan register banding			9,040,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,040,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang)			1,680,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (untuk majelis)	24.0 PKR	70,000	1,680,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.020-Serang)			7,360,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	23.0 PKR	320,000	7,360,000	
053	Minutasi			2,300,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.020-Serang)			2,300,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (kirim ke pengadilan pengaju)	23.0 PKR	100,000	2,300,000	
054	Pengiriman salinan putusan kepada pengadilan pengaju			3,450,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,450,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang)			3,450,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju	23.0 PKR	150,000	3,450,000	
055	Pemberitahuan Register berkas perkara banding ke pengadilan pengaju			1,150,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,150,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (663399) PENGADILAN TINGGI BANTEN
 ALOKASI Rp. 201,444,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.020-Serang) - Pemberitahuan Register Berkas Perkara Banding ke Pengadilan Pengaju	23.0 PKR	50,000	1,150,000 1,150,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Serang, 24 November 2023



BUDI WANTORO SH..MH
 NIP. 197005271991031003



PENGADILAN TINGGI BANTEN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : 16/KPT.W29-U/SK/RA1.1//2024

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai arah dan tujuan kerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dirumuskan program kerja yang harus dilaksanakan dalam tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/SEK/SK/1/2022 tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 262/KPT.W29-U/SK/RA1.1//2024 tanggal 19 Januari 2023 tentang Tim Penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024

// memutuskan



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Memberlakukan Penetapan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai bahan acuan dan pedoman dalam melakukan tugas pada tahun 2024.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tinggi Banten untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Program Kerja tersebut.
- KETIGA** : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja tersebut dengan manajemen PDCA (Plan, Do, Check and Action)
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 19 Januari 2024





PENGADILAN TINGGI BANTEN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR : 15/KPT.W29-U/SK/RA1.1 //2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN MONEV PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

// 5....

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melakukan Pengawasan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standarisasi Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024**
- KESATU** : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024;
- KEDUA** : Tim yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini melaksanakan Rapat Penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2024 dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja tersebut secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA,

ANDRIANI NURDIN



**TIM PENYUSUN DAN MONEV PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Ketua : Sekretaris
Wakil Ketua : Panitera
Sekretaris : Perencana Ahli Pertama

Anggota Tim Perumus :

- 1. Kelompok Kerja Bidang Manajemen Pengadilan dan Pelayanan Publik**
 - Hakim Tinggi Pengawas Bidang Subag Rencana Program dan Anggaran
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan
 - Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- 2. Kelompok Kerja Bidang Kepaniteraan**
 - Panitera Muda Perdata
 - Panitera Muda Pidana
 - Panitera Muda Tipikor
 - Panitera Muda Hukum
- 3. Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan**
 - Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - Kasubag Rencana Program dan Anggaran
 - Kasubag Keuangan dan Pelaporan
 - Kasubag Kepegawaian dan TI
- 4. Kelompok Kerja Bidang Organisasi Penunjang**
 - Pengurus IKAHI PT Banten
 - Pengurus IPASPI PT Banten
 - Pengurus BAPOR PT Banten
 - Pengurus Koperasi Cakra Sejahtera PT Banten
 - Pengurus PTWP PT Banten.
 - Pengurus DKM Al Muttaqin PT Banten

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN



ANDRIANI NURDIN